



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Bagus Atmaja Alias Dolop Bin Urip Subaedi;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /29 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cepiring RT.001 RW.003, Kecamatan Cepiring,

Kabupaten Kendal;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bagus Atmaja Alias Dolop Bin Urip Subaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Nuryanto Alias Blodok Bin Alm. Suswanto;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Karangsari RT.005 RW.005, Kecamatan

Kendal, Kabupaten Kendal;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Nuryanto Alias Blodok Bin Alm. Suswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Arif Absor Alias Ndolem Bin Kasan Munaji;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bandengan RT.002 RW.003, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Arif Absor Alias Ndolem Bin Kasan Munaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI, terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJ bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI, terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJ masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Buah Kunci Kontak.1 (satu) buah kunci Inggris warna silver ukuran 250 mm merk CR-V, Dikembalikan kepada saksi PAJAR AJI RITNO;
 - 1 (satu) Buah Golok/bendho panjang 47 cm lebar 6 cm dengan gagang kayu warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari para Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI bersama-sama dengan terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJI serta KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan SPBU Jambearu ikut Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika para terdakwa dan teman-teman sedang nongkrong dan mengkonsumsi miras di bengkel milik Sdr. SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP. Kemudian mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBARUM).
- Kemudian para terdakwa dan teman-teman yang pada saat itu nongkrong di bengkel milik Sdr. SUKRON merespon dengan menyetujui ajakan tersebut untuk membantu. Kemudian para terdakwa dan teman-temannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng-boncengan ke arah timur menuju ke SPBU Jambearum melalui Jalan Tembus, dan di jalan tepatnya di jembatan sebelah timur SPBU Tunggirejo para terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL HIDAYAT dan Sdr. IFAN, dimana saat itu saksi KHOIRUL HIDAYAT mengatakan : "KAE MAS BOCAHE NING KONO (ITU ANAKNYA DISANA MAS). Kemudian para terdakwa berbalik arah menuju ke SPBU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambearum dan pada saat saksi KHOIRUL HIDAYAT dan Sdr. IFAN ikut bergabung dengan rombongan tersebut;

- Sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat, para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM;
- Kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;
- Pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO alias BLODOK dengan tangan kosong memukul badan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, kemudian saksi KHOIRUL HIDAYAT ikut memukul saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang pada saat itu berusaha meloloskan diri dari keroyokan rombongan para terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam kearah kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, setelah itu saksi korban AHMAD ROBI MAULANA berlari kearah barat dan meninggalkan sepeda motor Honda Supra X 125 H-6773-AU milik saksi PAJAR AJI RITNO;
- Bahwa setelah itu para terdakwa dan teman-temannya meninggalkan lokasi dan SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 H-6773-AU yang ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi PAJAR AJI RITNO;
- Atas kejadian tersebut saksi PAJAR AJI RITNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI bersama-sama dengan terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJI serta KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan SPBU Jambearu ikut Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya ketika para terdakwa dan teman-temannya sedang nongkrong dan mengonsumsi miras di bengkel milik Sdr. SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP. Kemudian mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBARUM).
- Kemudian para terdakwa dan teman-temannya yang pada saat itu nongkrong di bengkel milik Sdr. SUKRON merespon dengan dengan menyetujui ajakan tersebut untuk membantu. Kemudian para terdakwa dan teman-temannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng-boncengan ke arah timur menuju ke SPBU Jambearum melalui Jalan Tembus, dan di jalan tepatnya di jembatan sebelah timur SPBU Tunggirejo para terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL HIDAYAT dan Sdr. IFAN, dimana saat itu saksi KHOIRUL HIDAYAT mengatakan : "KAE MAS BOCAHE NING KONO (ITU ANAKNYA DISANA MAS). Kemudian para terdakwa berbalik arah menuju ke SPBU Jambearum dan pada saat saksi KHOIRUL HIDAYAT dan Sdr. IFAN ikut bergabung dengan rombongan tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat, para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM.
- Kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;
- Pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO lias BLODOK dengan tangan kosong memukul badan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, kemudian saksi KHOIRUL HIDAYAT ikut memukul saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang pada saat itu berusaha meloloskan diri dari keroyokan rombongan para terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam kearah kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, setelah itu saksi korban AHMAD ROBI MAULANA berlari kearah barat dan meninggalkan sepeda motor Honda Supra X 125 H-6773-AU milik saksi PAJAR AJI RITNO;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AHMAD ROBI MAULANA mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Cepiring tertanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr . Fitria Prabandari, telah memeriksa seorang nama AHMAD ROBI MAULANA Bin AMILAN, jenis kelamin Laki-laki, Indonesia, lahir 6 Juni 2002, agama Islam, alamat Desa Jambearum Rt.02 Rw.06 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Dari hasil pemeriksaan khusus tampak terdapat gores pada dahi dan pipi uk 0,3x0,5 dengan kesimpulan diduga luka bersinggungan dengan benda tumpul, pasien bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI bersama-sama dengan terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJI serta KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan SPBU Jambearu ikut Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan penganiayaan, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya ketika para terdakwa dan teman-temannya sedang nongkrong dan mengkonsumsi miras di bengkel milik Sdr. SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP. Kemudian mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBARUM).
- Kemudian para terdakwa dan teman-teman yang pada saat itu nongkrong di bengkel milik Sdr. SUKRON merespon dengan dengan menyetujui ajakan tersebut untuk membantu. Kemudian para terdakwa dan teman-temannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng-boncengan kearah timur menuju ke SPBU Jambearum melalui Jalan Tembus, dan di jalan tepatnya di jembatan sebelah timur SPBU Tungglrejo para terdakwa bertemu dengan saksi KHOIRUL HIDAYAT dan Sdr. IFAN, dimana saat itu saksi KHOIRUL HIDAYAT mengatakan : "KAE MAS BOCAHE NING KONO (ITU ANAKNYA DISANA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS). Kemudian para terdakwa berbalik arah menuju ke SPBU Jambearum dan pada saat saksi KHOIRUL HIDAYAT dan Sdr. IFAN ikut bergabung dengan rombongan tersebut;

- Sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat, para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM;
- Kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;
- Pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO alias BLODOK dengan tangan kosong memukul badan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, kemudian saksi KHOIRUL HIDAYAT ikut memukul saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang pada saat itu berusaha meloloskan diri dari keroyokan rombongan para terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggenggam kearah kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, setelah itu saksi korban AHMAD ROBI MAULANA berlari kearah barat dan meninggalkan sepeda motor Honda Supra X 125 H-6773-AU milik saksi PAJAR AJI RITNO;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban AHMAD ROBI MAULANA mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Cepiring tertanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Fitria Prabandari, telah memeriksa seorang nama AHMAD ROBI MAULANA Bin AMILAN, jenis kelamin Laki-laki, Indonesia, lahir 6 Juni 2002, agama Islam, alamat Desa Jambearum Rt.02 Rw.06 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Dari hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tampak terdapat gores pada dahi dan pipi uk 0,3x0,5 dengan kesimpulan diduga luka bersinggungan dengan benda tumpul, pasien bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAJAR AJI RITNO Bin SUYOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan kunci kontak.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 27 September 2020 jam : 02.00 WIB di depan SPBU jambearum yang beralamat di Ds. Jambearum Kec. Patebon Kab.Kendal.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut pelaku melakukan kekerasan terlebih dahulu terhadap saksi dan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dengan cara pelaku bersama sama mendatangi saksi dan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA salah seorang pelaku mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya melihat hal tersebut saksi yang duduk diboncengan sepeda motor melarikan diri kearah barat sedangkan saksi AHMAD ROBI MAULANA melarikan diri kearah timur tetapi salah seorang pelaku berhasil menarik lengan kiri saksi AHMAD ROBI MAULANA hingga terjatuh kemudian saksi AHMAD ROBI MAULANA didianiaya beramai ramai oleh para pelaku hingga saksi korban tidak ingat lagi berapa kali pukulan tendangn yang diterimanya selanjutnya korban berhasil bangun dan melarikan diri kearah barat;
- Bahwa saksi menerangkan melihat rombongan pelaku tersebut menaiki sepeda motor milik saksi korban kearah barat jalan raya dan kemudian saksi memastikan ke tempat kejadian setelah pelaku pergi ternyata benar sepeda motor milik nya sudah tidak ada;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan atas kejadian tersebut saksi PAJAR AJI RITNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi sudah kembali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD ROBI MAULANA Bin (Alm) AMILAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AHMAD ROBI MAULANA Bin (Alm) AMILAN mengalami pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 27 September 2020 jam: 02.00 WIB di depan SPBU jambearum ikutr Ds. Jambearum Kec. Patebon Kab.Kendal.
- Bahwa terhadap pelaku dalam kejadian tersebut saksi tidak mengenalnya yang saksi ketahui pelaku naik kurang lebih 4 (empat) sepeda motor dan berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki laki.
- Bahwa benra para terdakwa yang melakukan pemukulan dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa selain itu juga para pelaku mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol: H-6773-AU, Noka: MH1JB9122BK662716, Nosin: JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan kunci kontaknya;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut pelaku diawali dengan kekerasan dengan cara pelaku bersama sama mendatangi korban dan saksi korban PAJAR AJI RITNO salah seorang pelaku mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya melihat hal tersebut saksi korban PAJAR AJI RITNO yang duduk diboncengan sepeda motor melarikan diri kearah barat sedangkan saksi Korban melarikan diri kearah timur tetapi salah seorang pelaku berhasil menarik lengan kiri saksi korban hingga terjatuh kemudian saksi korban dipukul beramai-ramai oleh para pelaku hingga saksi korban tidak ingat lagi berapa kali pukulan & tendangan yang diterimanya, selanjutnya saksi korban berhasil bangun dan melarikan diri kearah barat dan bersembunyi di tempat parkir pondok modern;
- Bahwa setelah rombongan para terdakwa pergi saksi korban dan saksi korban PAJAR AJI RITNO kembali ketempat kejadian untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sepeda motornya tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi meminta pertolongan warga dan temannya untuk mencari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi AHMAD ROBI MAULANA Bin (Alm) AMILAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 27 September 2020 jam: 02.00 WIB di depan SPBU Jambearum ikut Ds. Jambearum Kec. Patebon Kab.Kendal;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan bersama sama dengan terdakwa BAGUS ATMAJA alias DOLOP, terdakwa ARIF ABSOR Bin KHASAN MUNAJI dan Bin URIP SUBAEDI, terdakwa NURYANTO Alias BLODOK dan pelaku lain yang masih melarikan diri belum tertangkap yaitu SUKRON PAMUJI, TEGUH WIBOWO alias TOWOK, KOMAR Alias KOBONG, FANDHOLIN alias WAK LI, IVAN alias REMPONG, ALFAIZI alias MASAKO, TAUFIK Alias GEMBOL, RUDI alias GOMBLOH dan sdr. KODOK dan Sdr PAJAR AJI RITNO yang sedang berada diatas sepeda motor hingga kedua korban tersebut meninggalkan sepeda motor yang dinaikinya dalam keadaan kunci kontak masih menempel;
- Bahwa pada saat itu terdakwa BAGUS ATMAJA alias DOLOP, terdakwa ARIF ABSOR Bin KHASAN MUNAJI dan Bin URIP SUBAEDI, terdakwa NURYANTO Alias BLODOK masing-masing memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah sdr. SUKRON PAMUJI dan saksi tidak mengetahui keberadaan orang tersebut karena setelah kejadian tersebut saksi melarikan diri secara berpencar dan kemudian saksi ditangkap petugas di rumahnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi BASRAH PUTRA PERDANA Bin AHMAD ZAENURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 27 September 2020 jam : 02.00 WIB di depan SPBU jambearum ikutr Ds. Jambearum Kec. Patebon Kab.Kendal;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban sdr. PAJAR AJI RITNO yang hilang adalah berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum sepeda motor tersebut hilang dan diambil oleh pelaku korban dan Sdr. AHMAD ROBI MAULANA bertada diatas sepeda motor tersebut menunggu saksi dan saksi lain yang sedang mengisi BBM;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi AHMAD ROBI MAULANA sudah dipukul oleh kurang lebih sepuluh orang pelaku kemudian saksi bermaksud mendekat tetapi kemudian beberapa pelaku mengejar saksi dan salah seorang pelaku beberapa kali berusaha memukul saksi tetapi saksi dapat menghindar dan melarikan diri kearah cafe satu kata;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 20 meter para terdakwa memukul saksi AHMAD ROBI MAULANA Bin (Alm) AMILAN namun tidak tahu kena bagian mana karena situasi agak gelap;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat Saksi AHMAD ROBI MAULANA mengalami luka memar dan ada goresan golok;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI bersama-sama dengan terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJI serta KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan SPBU Jambearu ikut Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;

- Bahwa awalnya ketika para terdakwa dan teman-temannya sedang nongkrong dan mengkonsumsi miras di bengkel milik Sdr.SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP;
- Bahwa kemudian mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBARUM);
- Bahwa sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat, para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO Alias BLODOK dengan tangan kosong memukul kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali, dan terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM memukul 1 kali mengenai kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;

2. Terdakwa NURYANTO alias BLODOK Bin (Alm) SUSWANTO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI bersama-sama dengan terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJI serta KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan SPBU Jambearum yang beralamat di Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;
- Bahwa awalnya ketika para terdakwa dan teman-temannya sedang nongkrong dan mengkonsumsi miras di bengkel milik Sdr. SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP;
- Bahwa kemudian mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBARUM);
- Bahwa sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat , para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;

- Bahwa pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO alias BLODOK dengan tangan kosong memukul kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, dan terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM memukul 1 kali mengenai kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;

3. Terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLEM Bin KASAN MUNAJI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI bersama-sama dengan terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJI serta KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan SPBU Jambearum yang beralamat di Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;
- Bahwa awalnya ketika para terdakwa dan teman-temannya sedang nongkrong dan mengonsumsi miras di bengkel milik Sdr. SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP;
- Bahwa kemudian mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBARUM);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat, para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO lias BLODOK dengan tangan kosong memukul kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, dan terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM memukul 1 kali mengenai kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kunci Kontak.1 (satu) buah kunci Inggris warna silver ukuran 250 mm merk CR-V, Dikembalikan kepada saksi PAJAR AJI RITNO;

- 1 (satu) Buah Golok/bendho panjang 47 cm lebar 6 cm dengan gagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP Bin URIP SUBAEDI bersama-sama dengan terdakwa NURYANTO Bin SUSWANTO dan terdakwa ARIF ABSOR Alias NDOLE Bin KASAN MUNAJI serta KHOIRUL HIDAYAT Bin MUKHLISIN (dilakukan penuntutan terpisah) serta SUKRON PAMUJI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan SPBU Jambearum yang beralamat di Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;
- Bahwa awalnya ketika para terdakwa dan teman-temannya sedang nongkrong dan mengkonsumsi miras di bengkel milik Sdr. SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP;
- Bahwa kemudian mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBARUM);
- Bahwa sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat, para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;

- Bahwa pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO lias BLODOK dengan tangan kosong memukul kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, dan terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM memukul 1 kali mengenai kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;
- Bahwa pada saat saksi PAJAR AJI RITNO melarikan diri, saksi meninggalkan sepeda motor Honda Supra di lokasi kejadian dan setelah kejadian selesai saksi tidak menemukan sepeda motor Honda Supra di tempat kejadian;
- Bahwa saksi Pajar Aji Ritno telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol: H-6773-AU, Noka: MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Cepiring tertanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Fitria Prabandari, telah memeriksa seorang nama AHMAD ROBI MAULANA Bin AMILAN, jenis kelamin Laki-laki, Indonesia, lahir 6 Juni 2002, agama Islam, alamat Desa Jambearum Rt.02 Rw.06 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Dari hasil pemeriksaan khusus tampak terdapat gores pada dahi dan pipi uk 0,3 x 0,5 cm dengan kesimpulan diduga luka bersinggungan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, atau kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP atau ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 Bagus Atmaja Alias Dolop Bin Urip Subaedi, Terdakwa 2 Nuryanto Alias Blodok Bin Alm. Suswanto, Terdakwa 3 Arif Absor Alias Ndolem Bin Kasan Munaji, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di depan SPBU Jambearum yang beralamat di Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;

Menimbang bahwa awalnya ketika para terdakwa dan teman-temannya sedang nongkrong dan mengkonsumsi miras di bengkel milik Sdr. SUKRON di Desa Keboharjo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, kemudian dari arah barat datang 3 (tiga) orang teman terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP yaitu Sdr. KOBONG, Sdr. ABSOR dan Sdr. IFAN Alias REMPONG dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor bebek jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter dan menghampiri terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa Absor mengatakan "AYO TULUNGI SING NGOYAK AKU NGGOWO CLURIT WINGI KAE SAIKI NING POM BENSIN JAMBEARUM" (AYO DITOLONG YANG KEMARIN MENGEJAR AKU DENGAN MEMBAWA CLURIT IKU SEKARANG DI POM BENSIN JAMBEARUM);

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya mendatangi SPBU Jambearum, sesampainya didepan SPBU Jambearum, kemudian para terdakwa dan teman-temannya masuk ke SPBU melalui pintu barat, para terdakwa dan teman-temannya mendatangi dan mengepung saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO yang sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Supra-X 125 warna hitam tahun 2011 Nopol : H-6773-AU yang berhenti didekat ATM BNI menunggu temannya sedang mengisi BBM;

Menimbang bahwa kemudian para terdakwa dan teman-temannya turun dari sepeda motor mendekati saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dan saksi korban PAJAR AJI RITNO, lalu KOMAR Alias KOBONG (belum tertangkap) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari balik bajunya, sehingga saksi korban PAJAR AJI RITNO ketakutan dan berhasil melarikan diri, sedangkan saksi korban AHMAD ROBI MAULANA yang hendak ikut melarikan diri ketika turun dari sepeda motor tangan kirinya ditarik oleh terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM hingga terjatuh;

Menimbang bahwa pada saat saksi korban AHMAD ROBI MAULANA dalam posisi terjatuh kemudian dipukuli secara bersama-sama oleh terdakwa NURYANTO alias BLODOK dengan tangan kosong memukul kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, dan terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM memukul 1 kali mengenai kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Cepiring tertanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Fitria Prabandari, telah memeriksa seorang nama AHMAD ROBI MAULANA Bin AMILAN, jenis kelamin Laki-laki, Indonesia, lahir 6 Juni 2002, agama Islam, alamat Desa Jambearum Rt.02 Rw.06 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, dari hasil

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan khusus tampak terdapat gores pada dahi dan pipi uk 0,3 x 0,5 cm dengan kesimpulan diduga luka bersinggungan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa selain melakukan pemukulan kepada saksi Korban Ahmad Robi Maulana, teman-teman para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol: H-6773-AU, Noka: MH1JB9122BK662716, Nosin: JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan kunci kontaknya, milik saksi PAJAR AJI RITNO;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengetahui hilangnya sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol: H-6773-AU, Noka: MH1JB9122BK662716, Nosin: JB91E2653447, milik saksi PAJAR AJI RITNO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai terhadap perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap AHMAD ROBI MAULANA Bin AMILAN di SPBU Jambearum yang beralamat di Desa Jambearum kec. Patebon Kabupaten Kendal, dengan cara terdakwa NURYANTO lias BLODOK dengan tangan kosong memukul kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, terdakwa BAGUS ATMAJA Alias DOLOP memukul dengan tangan kanan mengenai kepala belakang saksi korban AHMAD ROBI MAULANA sebanyak 1 kali, dan terdakwa ARIF ABSOR alias NDOLEM memukul 1 kali mengenai kepala saksi korban AHMAD ROBI MAULANA, adalah perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol: H-6773-AU, Noka: MH1JB9122BK662716, Nosin: JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol: H-6773-AU, Noka: MH1JB9122BK662716, Nosin: JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1 (satu) Buah Kunci Kontak.1 (satu) buah kunci Inggris warna silver ukuran 250 mm merk CR-V, Dikembalikan kepada saksi PAJAR AJI RITNO, dikembalikan kepada saksi PAJAR AJI RITNO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Golok/bendho panjang 47 cm lebar 6 cm dengan gagang kayu warna coklat rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bagus Atmaja Alias Dolop Bin Urip Subaedi, Terdakwa 2 Nuryanto Alias Blodok Bin Alm. Suswanto, Terdakwa 3 Arif Absor Alias Ndolem Bin Kasan Munaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447, beserta STNK atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol : H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Buah STNK Sepeda motor Honda Merk Supra 125 Tipe NF125TR M/T tahun 2011 warna Hitam Nopol: H-6773-AU, Noka : MH1JB9122BK662716, Nosin : JB91E2653447 atas nama SUYOSO, Ds. Juwiring RT.01 RW.01 Kec. Cepiring Kab. Kendal, 1(satu) Buah Kunci Kontak.1 (satu) buah kunci Inggris warna silver ukuran 250 mm merk CR-V, Dikembalikan kepada saksi PAJAR AJI RITNO;
 - 1 (satu) Buah Golok/bendho panjang 47 cm lebar 6 cm dengan gagang kayu warna coklat rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Bustaruddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Listiyani, S.H.,M.H., Bustaruddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Uly Kriswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Leli Mei Linda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Retno Listiyani, S.H.,M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Bustaruddin, S.H

Panitera Pengganti,

ULLY KRISWANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)